

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

HAK Asasi Manusia dalam pespektif hokum positif terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meberikan jaminan berupa hak hidup dihubungkan dengan hak-hak lainnya yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri , hak atas serta hak atas informasi. Pasal tersebut pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara yang telah sebagaimana yang diatur dalam hukum positif.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa *“HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun”*.¹

Untuk mencapai keberlangsungan HAM yang sempurna diperlukan pemenuhan beberapa aspek – aspek seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 26 Tahun

¹ R. Wiyono, S.H, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Ngunut, 9 Maret 2011, hal. 107

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penjabaran terkait aspek – aspek perlindungan yang wajib dilakukan oleh negara telah termaksud secara tersurat dalam sejumlah hak asasi yang tercantum dalam konstitusi antara lain hak untuk memperoleh hak dalam memperoleh keadilan tanpa mengalami diskriminasi. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Hal tersebut juga berkaitan dengan superioritas hukum yang menegaskan kekuatan aspek legalitas hukum yang memprioritaskan rasa keadilan agar berjalannya kehidupan bermasyarakat dengan kesadaran taat akan hukum.

Praktik perlindungan HAM tdaik mungkin bisa berjalan dengan mudah meski sudah di jamin dengan adanya hukum positif tentang HAM tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kendala dalam usaha memberikan jaminan dan menegakkan HAM. Kejahatan terhadap HAM (*human rights violation*) merupakan pelanggaran atas hak – hak yang melekat pada setiap manusia. Kejatan terhadap HAM terbagi menjadi dua yaitu Kejatan berat dan ringan.² Perlindungan HAM tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran hak asasi manusia, tidak terselesaikannya dan tidak ada tanggung jawab dari pemerintah akan pelanggaran HAM berat yang pernah

² Samuel Imanuel Tumewu2, Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas Lapas Kepada Narapidana Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hal. 89, Lex Crimen Vol. VI, No. 4 Jun 2017.

terjadi merupakan persoalan yang sampai saat ini belum menemui titik terang.

Sehubungan dengan itu, dalam menjalankan pemenuhan HAM dan mengatasi kasus HAM di Indonesia, diperlukan adanya kerjasama dari lembaga yang berfungsi dan mempunyai tujuan yang hanya terfokus mengatasi perkara tersebut di negara Indonesia, yakni KOMNASHAM. Lembaga ini bersifat mandiri, karena Komnas HAM tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pihak pemerintah. Mengutip dari Pasal 76 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 memberikan penjelasan *“bahwa untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.”*³ Amanat dari Pasal 75 Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pada Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tujuan Komnas HAM antara lain, *mengembangkan kondusi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Dekralasi Hak Asasi Manusia”*.⁴

Komnas HAM sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada kenyataannya, hingga saat ini dalam menjalankan kewenangannya belum

³ Sri Handayani Retna Wardani, Hukum Hak Asasi Manusia, hal. 82

⁴ Tumewu, Samuel Imanuel. "Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Ham yang Dilakukan Petugas Lapas Kepada Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 6.4 (2017).

bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat kasus – kasus pelanggaran yang belum mencapai titik terang. Dalam negara hukum, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan begitu saja. Asas keadilan disini menjadi sorotan utama dalam hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kinerja lembaga yang difokuskan mengatasi berbagai kendala dalam hak asasi manusia menjadi harapan masyarakat karena dianggap lebih bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai permasalahan hak asasi manusia. Tetapi lembaga independen ini masih banyak mengalami kendala dan kurang luasnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam usaha menjalankan tugas dan wewenangnya KOMNASHAM memiliki beberapa kendala antara lain independensi dari KOMNASHAM yang belum massif, budaya masyarakat yang tidak mendukung, loyalitas dan integritas penegak hukum masih rendah serta hukum positif di Indonesia yang belum dapat menjangkau jaminan perlindungan HAM secara menyeluruh.

KOMNASHAM pada dasarnya merupakan lembaga yang tidak hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran HAM tetapi memiliki tugas yang jauh lebih besar dari pada itu yaitu mengenai pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap HAM, memberikan perlindungan pasti kepada setiap warga Negara, dan dapat menyelesaikan perkara HAM hingga tuntas sampai keakarnya. KOMNASHAM harus memiliki jiwa radikal dan memiliki fundamental integritas dan semangat tinggi dalam usaha menyelamatkan HAM.

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keberhasilan dari kinerja lembaga yang menopang hak asasi manusia atau Komnas HAM, melihat perbandingan dengan lembaga lain seperti SUHAKAM dan NHRCT yang juga bertugas dan mempunyai fungsi sama yakni mengatasi permasalahan hak asasi manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa Komnas HAM masih dirasa kurang berjalan dengan baik, dibandingkan dengan lembaga ham milik negara Thailand dengan nama *National Human Right Commission of Thailand* (NHRCT) dimana lembaga tersebut selain menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, lembaga ini juga sekaligus menyediakan solusi dan jalan keluar untuk mengurangi tingkat pelanggaran HAM agar tidak terjadi lagi kedepannya. Selain memberikan rekomendasi dan layanan konsultasi, lembaga *The National Human Rights Commission of Thailand* (NHCRT) ini juga mendukung lembaga mitra dengan pembiayaan dan bantuan teknis untuk melakukan studi penelitian terkait aborsi, hak seksual dan reproduksi, hubungan antara kehamilan remaja dan penolakan layanan kesehatan tertentu, karena memang di negara Thailand difokuskan kepada wanita yang memang rawan mendapat perlakuan yang tidak adil bahkan hingga perampasan hak asasi manusia. NHRCT juga melakukan program kerjasama dengan kementerian Pendidikan dimana membuat sebuah kurikulum yang nantinya akan disebar luaskan melalui jaringan – jaringan Pendidikan di Thailand, hal tersebut juga menjadi salah satu upaya yang mudah diterima oleh anak-

anak yang masih duduk dibangku sekolah.⁵

Selain itu, lembaga milik Malaysia yang biasa disingkat SUHAKAM atau Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia juga mempunyai wewenang yang hampir sama dengan lembaga ham milik negara Thailand, yakni SUHAKAM juga membagikan kumpulan kerja mengikut bidang tertentu yaitu Kumpulan Kerja Pendidikan dan Promosi Hak Asasi Manusia, Kumpulan kerja Pembaharuan Perundangan dan Tritis Antarabangsa, Kumpulan Kerja Aduan dan Siasatan dan Kumpulan kerja Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan dengan tujuan mempermudah perluasan dan pengawasan disetiap bidang mengenai ham. Adapun lembaga yang dibentuk khusus oleh majelis Eropa yakni Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Commission of Human Rights*) dimana komisi tersebut merupakan instansi pertama bagi semua pengaduan – pengaduan dari seluruh anggota baik perseorangan, organisasi swasta, kelompok anggota Masyarakat terhadap pemerintahnya, setelah yang bersangkutan mendapat keputusan akhir dari pengadilan negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 bulan maupun antarsesama negara anggota (baik terhadap tindakan resmi Pemerintah maupun tindakan warga negara pemerintah lainnya).⁶

⁵ Human Rights Situation in Thailand The National Human Rights Commission of Thailand submitted to the HRC under the Third Cycle of the UPR, Part 1, hal. 1

⁶ Prof. H.A Masyhur Effendi, S.H., M.S, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Malang, 10 Desember 1993, hal. 84

Untuk mengukur seberapa luas wewenang dan tugas fungsi Komnas HAM, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Komnas HAM belum seluas dan serinci seperti lembaga – lembaga di negara lain. Hal ini bisa menjadi tolak ukur apa saja yang menjadi kekurangan dan alasan untuk Komnas Ham mendapat kewenangan lebih besar akan fungsinya untuk kedepannya.

Dari paparan penjelasan studi komparasi yang disebutkan diatas jelas terlihat bahwa saat ini Komnas HAM belum memiliki kinerja yang memfokuskan penyebaran dan pemantauan tentang HAM di berbagai bidang. Selain itu, saya sebagai penulis merasa wewenang Komnas HAM perlu ditambah terutama dalam kesempatan dalam menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku pelanggaran ham, untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan. Karena sampai saat ini kewenangan Komnas HAM sesuai Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi tidak mempunyai hak untuk menentukan atau memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan HAM, dan juga dapat melakukan penanganan kasus – kasus HAM secara transparansi. KOMNASHAM tidak hanya berfungsi atau bergerak ketika terjadi pelanggaran HAM tetapi keberadaanya membawa semangat untuk melakukan pencegahan pelanggaran HAM baik dengan memberi contoh nyata kepada masyarakat maupun dengan menggunakan penyuluhan secara aktif dan massif harus dilakukan oleh KOMNASHAM. Dari penjelasan tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan observasi lebih lanjut mengenai **“EKSISTENSI KOMNAS HAM SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM**

PELANGGARAN HAM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan lembaga Komnas HAM berdasarkan dengan ke-independensiannya ?
2. Bagaimana keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga independen di Indonesia, Malaysia dan Thailand ?
3. Bagaimana keberadaan lembaga Komnas HAM sebagai lembaga independen di Indonesia dalam perspektif fiqih siyasah dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ke-independensian lembaga Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga Independen di Indonesia, Malaysia dan Thailand.
3. Untuk mengetahui keberadaan lembaga Komnas HAM sebagai lembaga independen di Indonesia dalam perspektif fiqih siyasah dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memaparkan secara spesifiknya terkait dengan langkah Komnas HAM agar eksistensinya sebagai lembaga independent untuk mendapatkan wewenang yang sama dengan lembaga negara lain dalam menangani dan menyebarkan hak asasi manusia.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap bagaimana upaya lembaga Komnas HAM dalam mencapai keadilan jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah.

2. Secara Praktis

- a. Untuk lembaga Komnas HAM dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya untuk lebih optimal dan semaksimal mungkin dalam menjalankan wewenang serta tugasnya dalam menegakkan keadilan terhadap hak manusia. Dimana masih banyak kasus HAM di Indonesia.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada kewenangan dan tugas lembaga Komnas HAM.

E. Penegasan Istilah

Pada penelitian ini akan dijelaskan dengan menggunakan terminologi supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh pembaca terminologi memiliki urgensi tinggi untuk penelitian ini adapun terminologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Lembaga Independen

Menurut Alamsyah & Huda, lembaga dengan independensi memiliki arti lembaga yang tidak dapat intervensi dari pihak manapun dan memiliki kekuasaan penuh terhadap setiap apa yang mereka lakukan dalam usaha untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.⁷

b. Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang – Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁸

c. Hukum Positif

Menurut Bagir Manan, hukum positif atau dikenal juga dengan sebutan “*ius constitutum*” adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau

⁷ Irma Mangar & M. Rosyid Ridho, Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia, hal 77, Januari 2022

⁸ Prasetyo Sindy, Jurnal Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Vol 2, No 1, Juni, 2023

pengadilan dalam Negara Indonesia.⁹

d. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah diartikan sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.

2. Penegasan Operasional

Dalam penegakan operasional ini, yang dimaksud dengan Eksistensi Komnas HAM Sebagai Lembaga Independen Dalam Penerapan HAM Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang kinerja dan kewenangan lembaga Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya terutama di Indonesia. Dengan harapan dapat dijalankan sesuai dengan yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tujuan dan harapan keberadaan lembaga Komnas HAM dapat berjalan dengan optimal.

F. Sistematika Pembahasan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Agar memperoleh pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab

⁹ Murtir Jeddawi, Riani Bakri, Fadilah Risqi Utami, “Dinamika Hukum Positif Pemerintahan Positive Law Dynamics Of Government”, Jurnal 1.

sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

BAB I: PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kajian teori yang relevan dan terkait “Eksistensi Komnas HAM Sebagai Lembaga Independen Dalam Penerapan HAM Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah”. Yang mana meliputi pengertian pokok – pokok pembahasan, yang terdiri dari pengertian hak asasi manusia dan lembaga independent, lembaga hak asasi manusia negara lain, serta kedudukannya dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis yang mana meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Penelitian Terdahulu.

BAB IV: KEBERADAAN LEMBAGA KOMNAS HAM BERDASARKAN DENGAN KE-INDEPENDENSIANNYA

Bab ini akan menjelaskan mengenai data yang telah diperoleh dari setiap rumusan masalah dan hasil pembahasan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Awal paragraf akan dipaparkan mengenai analisis yuridis tentang kinerja lembaga Komnas HAM sebagai lembaga independen.

BAB V: KEBERADAN KOMNASHAM SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN THAILAND

Bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan dari paparan data yang telah diperoleh dan hasil penelitian yang telah ditemukan. Pada awal paragraf akan dipaparkan mengenai analisis yuridis keberadaan Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan kewenangan dengan lembaga negara Malaysia dan Thailand dalam menyebarluaskan HAM.

BAB VI: KEBERADAAN LEMBAGA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF.

Bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan dari paparan data yang telah diperoleh dan hasil penelitian yang telah ditemukan. Pada awal paragraf akan dipaparkan mengenai analisis yuridis keberadaan lembaga Komnas HAM sebagai lembaga independen dari perspektif fiqh siyasah dan hukum positif di Indonesia.

BAB VII: PENUTUP, Pada bab ini memaparkan mengenai penutup berupa kesimpulan serta saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang

merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

Bagian akhir, berisi Daftar Pustaka.